

TRANSFORMASI KEBERAGAMAAN TOKOH NASIONAL INDONESIA (Perspektif Sosio-Historis atas Terbentuknya Negara Indonesia)

Suparjo

Suparjo adalah dosen Ilmu Pendidikan Islam di Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

Abstract

Indonesia is a portrait of pluralistic country. Its people have diversity of background, i.e. customs, traditions, cultures, ethnics, and religions. However, they successfully built a government of Indonesia with its pluralistic system of national life formulated as Pancasila and 1945 Constitution.

This paper intends to elaborate the key success of national leaders to build an independent Government of Indonesia in 1945. Especially, it is concerned with their attitude to sit and work together along with their diversity of religious background.

Keywords: identitas nasional, identitas primordial, teologi global, dan pluralitas keagamaan

A. Pendahuluan

Sebelum 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia boleh dikatakan belum pernah mempunyai pengalaman yang sesungguhnya sebagai sebuah negara kesatuan yang pluralis dan transformatif. Kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di wilayah yang sekarang disebut Indonesia, seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram, lebih tepat dianggap sebagai representasi dari negara primordial, baik berdasarkan agama ataupun kesukuan, daripada dianggap sebagai representasi bentuk negara nasional Indonesia di masa lampau karena mereka tidak dibangun di atas kesepakatan bersama oleh seluruh komponen bangsa.¹ Tesis ini dapat berimplikasi bahwa perluasan wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dapat dianggap sebagai proses kolonialisasi. Alasan yang mendasar adalah bahwa kerajaan-kerajaan tersebut berusaha untuk menguasai kehidupan politik dan ekonomi masyarakat setempat, bahkan menggantikan ideologi dan mengkonversi agamanya.

Hal yang sama terjadi ketika kepulauan nusantara kedatangan bangsa asing. Misalnya, Muslims dari Arab dan Gujarat yang datang ke kepulauan nusantara berkepentingan untuk mendirikan kerajaan Islam untuk menjamin kelestarian agamanya.¹ Bahkan, sejarah paling tragis adalah kedatangan bangsa Eropa yang berniat menjajah bangsa Indonesia.² Berdasarkan klaim dan rasa superioritas sebagai ras unggul dengan didukung misi keagamaan, bangsa Eropa menganggap belahan dunia lain, termasuk Indonesia, sebagai daerah yang diperebutkan di antara mereka. Klaim tersebut menjadi legitimasi rasional mereka untuk menjajah baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik bangsa lainnya, khususnya Asia dan Afrika. Hal itu pula yang menjadi latar belakang usaha mereka untuk mengkonversi agama masyarakat setempat. Pada prinsipnya, mereka berusaha melumpuhkan primordialisme yang telah ada dalam masyarakat dan menggantikannya dengan primordialisme baru, yakni Barat dan Kristen. Pada masa tersebut, Indonesia benar-benar mengalami dampak langsung dari kolonisasi. Saat itu terjadi penegasan primordialisme, khususnya ras dan agama, sebagai bagian dari tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Demikianlah, primordialisme pernah menjadi corak tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia dalam sejarah yang panjang. Hegemoni kekuasaan antar identitas primordial secara politik berlangsung lama sehingga mengakar dalam sistem perpolitikan Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari faktor destruktif bagi proses perumusan identitas nasional—meskipun melalui proses yang panjang pada akhirnya tercapai pula. Setelah melalui proses pergulatan ilmiah, sosial, dan kultural yang panjang, sejarah bangsa Indonesia setelah 17 Agustus 1945 menjadi seratus persen berbeda dari era sebelumnya. Perbedaan yang mendasar bukan sekedar persoalan bahwa bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan, tetapi lebih penting dari itu adalah tercapainya komitmen bersama para tokoh nasional untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar baru yang bebas dari unsur dominasi dan superioritas atas nama segala unsur primordialisme. Wujud akumulasi komitmen nasional tersebut tertuang dalam “Pancasila” dan “UUD 1945.”

Oleh karena itu, pengungkapan kembali sejarah Indonesia dengan maknanya yang konstruktif diperlukan sehingga membantu menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Dalam kerangka pikir demikian, tesis-tesis yang berkecenderungan berimplikasi negatif dan destruktif dalam berbangsa dan bernegara perlu difahami secara proporsional sehingga sejarah Indonesia diungkapkan secara jujur tetapi tetap memberikan makna positif dan konstruktif bagi masyarakat.⁴

Tulisan ini memfokuskan pada proses transformasi tokoh-tokoh nasional yang mendirikan negara bangsa Indonesia tahun 1945. Oleh karena proses transformasi tersebut merupakan hasil akumulasi proses sejarah panjang bangsa Indonesia, maka tulisan ini diawali dengan pemaparan secara singkat tesis tentang terbentuknya bangsa Indonesia. Berikutnya,

dipaparkan sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia. Setelah itu, dibahas transformasi agama para tokoh nasional. Selanjutnya, sebelum sampai pada kesimpulan, dibahas bentuk transformasi teologi yang mengejawantah dalam bentuk rumusan sila pertama pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Teori tentang Terbentuknya Bangsa Indonesia

Untuk memahami sejarah Indonesia, terlebih dahulu perlu difahami tentang kapan bangsa Indonesia ada atau terbentuk. Para ahli sejarah saling berbeda pendapat tentang hal ini. Setidaknya, ada empat pendapat tentang hal ini yang tentunya mempunyai argumentasi dan implikasi historis masing-masing.

Pertama, ada tesis yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia terbentuk sejak adanya manusia yang menghuni kepulauan nusantara. Kesadaran awal sebagai manusia berbangsa dan berbudaya mendapatkan penegasan sejak terjadinya proses asimilasi antara masyarakat asli Indonesia dengan bangsa Yunan, bangsa yang tinggal di suatu daerah di daratan Cina. Oleh karena itu, bangsa Yunan tersebut juga dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia.⁵ Pendapat ini, setidaknya, mempunyai dua implikasi sosio-historis yang penting. Pertama, agama asli Indonesia adalah animisme dan dinamisme dengan berbagai perkembangan varian nama maupun norma religius dan sosialnya. Semuanya disebut sebagai agama asli (*indigenous religions*) bangsa Indonesia, seperti kaharingan dan alok Tolado. Selain itu, agama Khong Hu Chu juga bisa dianggap agama asing yang pertama masuk Indonesia. Tesis ini membawa implikasi politis. Misalnya, jika pemerintah Indonesia hendak mengembangkan aset bangsa, maka ia harus memberikan ruang bagi perkembangan agama asli tersebut.⁶ Kedua, kerajaan-kerajaan yang dibangun di atas prinsip primordialisme yang pernah ada di Indonesia adalah bentuk pemerintahan Indonesia di masa lampau—meskipun bukan dalam arti sesungguhnya karena mereka masih mendasarkan pemerintahan pada primordialitas tertentu. Misalnya, kerajaan Sriwijaya dapat disebut sebagai negara nasional pertama yang ada di Indonesia yang berdasarkan primordialisme melayu dan Hindu. Demikian pula, kerajaan Majapahit adalah negara nasional Indonesia yang kedua dengan dasar primordial Jawa dan Hindu-Budha.

Kedua, ada tesis yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia terbentuk sejak mayoritas masyarakat di kepulauan nusantara mempunyai kesadaran untuk menjadi satu bangsa.⁷ Artinya, bangsa Indonesia sebelum tanggal 17 Agustus 1945 sudah mempunyai konsep nasionalisme meskipun belum sempurna. Dalam perspektif ini, bangsa lebih mempunyai arti spirit daripada organisasi pemerintahan dan kewilayahan. Berdasarkan tesis ini, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dapat disebut sebagai wujud ekspresi nasionalisme Indonesia yang pertama kali. Demikian pula, organisasi-organisasi sosial dan politik yang mempunyai spirit yang sejalan dengan spirit sumpah pemuda tersebut dapat dianggap

sebagai organisasi nasional yang berjuang mewujudkan negara Indonesia.

Ketiga, ada tesis yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang sebenarnya baru terbentuk tanggal 17 Agustus 1945.⁸ Dalam perspektif ini, kesepakatan kebangsaan sebelumnya tidak dianggap sebagai kesepakatan dalam arti sebenarnya. Berdasarkan pada pandangan ini, Majapahit, Sriwijaya, Mataram Hindu, Mataram Islam, dan kerajaan primordial lainnya yang telah ada pada era sebelum kemerdekaan Indonesia tidak semestinya disebut sebagai representasi bentuk pemerintahan Indonesia di masa lampau. Demikian pula, sumpah pemuda serta organisasi pergerakan nasional sebelum kemerdekaan baru layak disebut sebagai pseudo-nasionalisme pada era pra-Indonesia. Fakta yang mendukung adalah adanya perdebatan sengit para tokoh nasional untuk merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar negara Indonesia merdeka pada sidang-sidang yang dilaksanakan oleh BPUPKI dan PPKI. Perdebatan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa konsep kebangsaan mereka masih saling bertentangan. Baru tanggal 18 Agustus 1945 mereka secara resmi menyepakati landasan filosofis dan yuridis sebagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, ada tesis yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa Indonesia apabila masyarakatnya dapat mewujudkan cita-cita luhur para pendiri negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945. Karena bangsa dan negara Indonesia terbentuk berdasarkan kesepakatan, maka bangsa dan negara Indonesia yang sebenarnya terwujud apabila seluruh masyarakat Indonesia mempunyai komitmen untuk menjadi satu bangsa dan negara Indonesia dengan kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sebagaimana yang telah disepakati oleh pendiri negara.

Keempat pendapat tersebut mempunyai sisi kebenaran sesuai bangunan logika dan dukungan fakta historis masing-masing. Oleh karena masing-masing pendapat hanya menonjolkan satu aspek kesejarahan saja, maka semua argumen itu dapat dianggap sebagai alternatif pemahaman sejarah yang perlu diberi makna konstruktif dan selanjutnya dipadukan secara proporsional sebagai satu-kesatuan tesis kebangsaan yang konstruktif daripada dipandang sebagai pandangan parsial dan pendapat yang saling bertentangan. Jadi, keempat tesis tersebut dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan pemahaman tentang sejarah nasional bangsa Indonesia.

Penulis membuat analogi sejarah Indonesia dengan proses perkembangan individu. Sejarah Indonesia dari sejak adanya manusia di kepulauan nusantara sampai terbentuknya kerajaan-kerajaan primordial dapat dimetaporakan sebagai era di mana bangsa Indonesia baru merupakan benih dari lelaki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang menikah. Sejarah Indonesia yang ditandai oleh perlawanan kerajaan-kerajaan lokal terhadap kekuasaan imprialisme Barat dapat dianalogikan dengan terjadinya proses pembuahan

(masa konsepsi) sehingga terbentuk zygote. Indonesia menjadi embryo ketika rasa nasionalisme mulai tumbuh sejak tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi yang bersifat trans-lokal, seperti Boedi Oetomo. Embrio Indonesia mempunyai ruh setelah dicetuskan sumpah pemuda dalam kongres pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan personifikasi kelahiran bangsa Indonesia secara formal dan organisasional. Sehari sesudahnya, 18 Agustus 1945, negara yang baru lahir tersebut diberi nama Indonesia melalui sebuah prosesi dalam sidang PPKI yang berhasil menetapkan penyelenggara negara beserta dasar negara dan konstitusinya. Demikian seterusnya, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang menuju bangsa yang dewasa. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, penulis memaparkan sejarah perkembangan nasionalisme bangsa Indonesia secara singkat.

3. Sejarah Pertumbuhan Nasional-isme di Indonesia

Benih nasionalisme bangsa Indonesia mulai tumbuh di era kerajaan-kerajaan yang berbasis kedaerahan yang berjuang melawan penjajah dari Eropa. Diantara mereka yang tercatat dalam sejarah adalah Thomas Matulesy Patimura (Maluku, 1816-1818), Pangeran Diponegoro (Mataram-Jawa, 1825-1830), Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat, 1822-1837), Pangeran Antasari (Kalimantan, 1860), Anak Agung Made (Lombok, 1895), Teuku Umar (Aceh, 1873-1903), raja Sisingamangaraja (Batak, 1907), dan Raja Udayana (Bali, 1908).² Dari sudut pandang transformasi sosial dan agama, fakta historis ini setidaknya mempunyai dua arti. Pertama, untuk menjadi bangsa Indonesia yang sebenarnya, semua elemen bangsa Indonesia harus menyadari perbedaan suku, agama, ras, dan adat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Kedua, apapun latar belakang suku, agama, ras dan adat, nenek moyang bangsa Indonesia mempunyai visi untuk memerangi kolonialisasi dan ketidakadilan. Visi ini merupakan modal perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara nasional tanpa dominasi dan superioritas golongan atas nama identitas primordial apapun.

Ketika perlawanan yang bersifat lokal gagal, beberapa kaum terpelajar bangsa Indonesia, baik hasil didik Barat, Timur Tengah, maupun lokal, mulai menyadari pentingnya pengembangan rasa kebangsaan yang tidak dibatasi oleh daerah, suku, agama, dan identitas primordial lainnya. Boedi Oetomo yang berdiri tanggal 20 Mei 1908 merupakan organisasi yang pertama kalinya tidak menggunakan identitas primordial. Demikian juga, semua organisasi yang muncul sezaman maupun setelahnya mulai menumbuhkan wawasan nasionalisme Indonesia yang memadai. Hanya saja, di antara mereka masih ada yang mengambil identitas tertentu sebagai sarana untuk sekedar menggalang massa, bukan untuk memperkuat primordialisme. Di antara organisasi yang menggunakan strategi ini adalah Serikat Islam (SI), Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Borneo, dan Jong Celebes.³ Sekali lagi, organisasi ini tidak menggunakan

unsur primordialisme sebagai tujuan utama melainkan sebagai modal awal untuk proses nasionalisme bagi Indonesia. Hal itu terbukti, pada saat yang menghendaki mereka bersatu, mereka serta merta bersatu. Sebagai contoh, kongres pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 didukung oleh hampir semua organisasi baik bersifat kedaerahan, profesi, maupun keagamaan.

Kongres pemuda II tersebut dihadiri oleh hampir seluruh wakil elemen bangsa. Pimpinan PNI dan SI yang merupakan partai besar turut hadir dalam kongres. Pemuda NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi sosial keagamaan Islam yang terbesar di Indonesia hadir dalam kapasitas sebagai wakil organisasi sekaligus wakil daerah. Semua wakil daerah hadir dalam kongres tersebut. Berdasarkan fakta historis ini, kongres tersebut lebih tepat disebut sebagai kongres rakyat bangsa Indonesia—meskipun jumlah elemen pemuda mendominasi dalam kongres tersebut. Fakta historis yang mendukung tesis ini adalah bahwa pemuda-pemuda yang terlibat dalam kongres yang menelurkan sumpah pemuda ini juga merupakan kader nasional yang pada akhirnya terlibat aktif dalam perjuangan dan pendirian negara Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Anggota kongres pemuda tersebut berhasil mendeklarasikan empat kesepakatan penting. Pertama, mereka berkomitmen untuk berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu, yaitu Indonesia—yang selanjutnya dikenal sebagai teks sumpah pemuda. Kedua, mereka menyepakati lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ketiga, mereka menyepakati bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Keempat, mereka menyepakati untuk mengintegrasikan seluruh organisasi pemuda menjadi sebuah organisasi yang diberi nama Indonesia Muda.⁴ Menurut hemat penulis, kesepakatan nasional tersebut merupakan kesepakatan nasional yang pertama kali dimiliki bangsa Indonesia yang mendasarkan pada semangat kebangsaan, sejarah dan budaya Indonesia. Ia tidak lagi mendasarkan pada identitas primordial. Ini merupakan sejarah awal bagi bangsa Indonesia untuk memiliki nasionalisme. Argumen ini dibuktikan oleh kenyataan sejarah yang mencatat bahwa kesepakatan tersebut mempunyai implikasi riil. Sebagai contoh, Boedi Oetomo dan PMI bergabung menjadi sebuah partai, yakni Parindra (Partai Indonesia Raya). Demikian juga, seluruh partai politik bergabung menjadi satu partai, yakni GAPPI (Gabungan Partai Politik Indonesia).⁵

Bentuk nasionalisme Indonesia semakin nyata pada saat menjelang berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Terkait dengan pendirian dan kelangsungan negara bangsa Indonesia, ada momen penting sejarah yang terjadi pada masa itu, yakni terbentuknya dua badan yang bertugas mempersiapkan Negara Indonesia Merdeka, yaitu BPUPKI (Badan Usaha-usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

BPUPKI mengadakan sidang sejak tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas segala hal yang berhubungan dengan persiapan Indonesia merdeka, khususnya ideologi dan konstitusinya. Untuk merumuskan rancangan keputusan, BPUPKI menyerahkan tugasnya kepada panitia-panitia kecil. Salah satu panita kecil yang paling banyak diapresiasi sejarah adalah panitia sembilan yang beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno, Abd Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Mr. Akhmad Subardjo, K.H. Wachid Hasyim, dan Moh. Yamin. Panitia sembilan ini telah berhasil merumuskan tiga rancangan kesepakatan, yaitu: "Piagam Jakarta" sebagai ideologi Indonesia, PIM (Persiapan Indonesia Merdeka) sebagai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan rancangan undang-undang dasar negara Indonesia.⁶ Ketiga naskah tersebut disepakati oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Setelah tugas BPUPKI selesai, maka anggotanya bubar. Naskah tersebut selanjutnya diserahkan kepada panitia selanjutnya, yaitu PPKI.

Takluknya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 turut membawa perubahan nasib bangsa Indonesia. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, anggota PPKI yang masih di Jakarta menyepakati untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka menyusun teks proklamasi yang simpel yang ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks tersebut sebagai pengganti teks PIM (Pernyataan Indonesia Merdeka) yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang singkat dan simple tersebut.

Ternyata teks proklamasi yang sederhana dan singkat tersebut sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Teks tersebut tidak memuat dasar kemerdekaan Indonesia secara rinci dan jelas. Teks tersebut tidak pula menyatakan dasar negara yang akan dipakai sebagai negara merdeka sebagaimana yang tertera dalam rancangan naskah PIM (Pernyataan Indonesia Merdeka). Ia tidak pula menyatakan konstitusi yang akan diberlakukannya. Hal ini memudahkan para pendiri negara Indonesia untuk merumuskan negara yang baru lahir tersebut. Karena dalam kenyataan sejarah, bangsa Indonesia masih mempunyai problem internal untuk merumuskan dasar dan konstitusi negara yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang multi ras, adat, agama, dan budaya.⁷

Hal itu terbukti dalam sejarah. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, ada dua usulan penting yang mendasari PPKI mengubah rumusan Piagam Jakarta dan rancangan undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang merupakan hasil rumusan yang telah disepakati oleh BPUPKI untuk menjadi dasar negara dan undang-undang dasar negara. Pertama, siang hari usai pembacaan teks proklamasi, delegasi dari Indonesia bagian timur mengusulkan penghapusan tujuh kata

dalam teks tersebut. Kedua, I Made Ketut Puja, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, mengusulkan penggantian kata “Allah” dengan kata “Tuhan” dalam pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia. Dua usulan tersebut dapat diterima dan disepakati oleh PPKI.

Setelah dua kendala tersebut dapat teratasi, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya berhasil menetapkan dua keputusan besar untuk kelangsungan Negara Indonesia. Pertama, PPKI memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Kedua, PPKI berhasil merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat dasar negara Indonesia, Pancasila, setelah mengganti kata “Allah” dengan kata “Tuhan” dan menghilangkan tujuh kata dalam pembukaannya⁸ dan revisi beberapa ayat yang berkaitan.⁹

Ada dua hal yang patut dicatat dalam peristiwa sidang PPKI tersebut. Pertama, sidang tersebut hanya berlangsung satu hari. Ini artinya, meskipun latar belakang suku, ras, adat, dan agama anggota PPKI beragam, persatuan dan kesatuan mereka sangat kuat. Mereka mampu menyelesaikan tugas besar untuk kelangsungan bangsa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat, yakni sehari semalam.¹⁰ Kedua, naskah undang-undang yang disepakati, sekarang disebut UUD 1945, tidak ditandatangani oleh PPKI. Hal ini dapat diartikan bahwa kesepakatan tersebut bersifat dinamis—bukan sekedar sementara. Artinya, setiap kurun generasi bangsa Indonesia membutuhkan penegasan kesepakatan kembali sebagai bangsa yang satu. Hal ini pula yang menjadi bagian dari argumen rasional yang memungkinkan generasi setelahnya melakukan amandemen bilamana perlu. Lebih tegas lagi, undang-undang tersebut memuat pasal peralihan dan aturan tambahan. Dari sisi ini, yang sebenarnya menjadi “the Gentle Agreement” adalah UUD 1945 dengan Pancasila di dalamnya, bukan Piagam Jakarta. Artinya, perjanjian tersebut masih berlaku sepanjang seluruh elemen bangsa Indonesia menjaganya dengan melaksanakan spiritnya.

Pada prinsipnya, kerja PPKI ini dimudahkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang singkat. Sulit dibayangkan apa yang akan terjadi jika teks proklamasi yang dibaca adalah naskah PIM. Konflik internal sulit sekali terhindari karena naskah PIM mengandung beberapa persoalan yang mengarah perbedaan SARA yang menjadi bahaya laten bagi persatuan Indonesia. Sebagai contoh, PIM mengandung beberapa bagian teks dari pembukaan UUD 1945 yang nantinya diusulkan untuk dihilangkan, yakni frase “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Di samping itu, PIM menggunakan term “Allah” yang diusulkan untuk diganti dengan term “Tuhan.” Jadi, ada beberapa redaksi teks dari PIM yang akhirnya menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, memproklamasikan dengan teks yang demikian amat riskan bagi kelangsungan bangsa Indonesia.

Di samping persoalan internal, teks proklamasi yang singkat tersebut juga menyelamatkan bangsa Indonesia dari konflik eksternal. Naskah PIM yang semula dipersiapkan sebagai naskah proklamasi menanamkan benih-benih konflik antara Indonesia dengan negara tetangga karena naskah PIM menyebut wilayah historis nusantara meliputi daerah yang sekarang merupakan teritorial negara Singapura, Srilanka, Thailand, dan Malaysia. Di samping itu, naskah tersebut juga menjadikan Indonesia terisolir dari dunia Barat pada era pasca kemerdekaan. Naskah tersebut seolah mengindikasikan tidak sekedar kebencian bangsa Indonesia terhadap penjajajah, tetapi juga terhadap negara dan kebudayaan Barat. Di sisi lain, PIM ini seolah menyokong perang Asia Timur Raya yang dikobarkan oleh Jepang. Nampak jelas sekali PIM tersebut menjunjung bangsa Jepang sebagai pelopor Asia. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah PIM dirumuskan oleh BPUPKI yang merupakan Badan yang dibentuk oleh Jepang. Akan tetapi, isi naskah tersebut sudah tidak kontekstual lagi pada masa kemerdekaan Indonesia sudah di ambang pintu—meskipun sebelumnya juga bukan merupakan pernyataan yang ideal dan bijaksana. Naskah PIM seolah-olah mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia menutup mata terhadap kejahatan perang yang dilakukan Jepang serta imrealismenya terhadap sebagian bangsa di wilayah Asia, bahkan termasuk bangsa Indonesia sendiri.

D. Transformasi Agama di Indonesia

Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, ia belum menjadi Indonesia sesungguhnya sebelum masyarakatnya mampu melebur identitas primordial ke dalam identitas nasional. Menggunakan kategori John A Titaly, bangsa Indonesia mempunyai dua identitas, yaitu primordial dan nasional. Identitas primordial antara lain mencakup kesukuan, agama, bahasa, budaya, dan adat. Sedangkan identitas nasional merupakan hasil integrasi seluruh identitas primordial.¹¹ Berdasarkan perspektif ini, setelah bangsa Indonesia berkomitmen menjadi bangsa Indonesia, mereka bukan lagi bangsa Jawa, Melayu, Dayak dan sebagainya, tetapi mereka semua adalah bangsa Indonesia. Tidak ada lagi superioritas dan dominasi mayoritas. Tidak ada tirani minoritas elit penguasa. Mereka semua adalah bangsa Indonesia. Masing-masing dari mereka mempunyai kontribusi untuk membentuk bangsa Indonesia. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara proporsional sebagai bangsa Indonesia.

Setelah terbentuk negara nasional Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh identitas primordial merupakan milik bangsa Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Dengan cara pandang demikian, umat Islam Indonesia seharusnya menganggap bahwa agama Kristen merupakan milik bangsa Indonesia, demikian sebaliknya. Kristen bukan lagi agama kaum penjajah sebagaimana Islam juga bukan agama bangsa Timur Tengah. Keduanya merupakan agama bangsa Indonesia yang dipeluk oleh sebagian

dari mereka. Perspektif ini juga membawa bangsa Indonesia untuk tidak mengabsahkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas karena alasan identitas primordial. Tambahan pula, tidak ada identitas primordial, seperti agama-agama suku primitif dan aliran kepercayaan, yang harus dihapuskan. Sebaliknya, semua identitas asli masing-masing suku diintegrasikan dalam satu-kesatuan identitas nasional. Cara pandang demikianlah yang akan membawa bangsa Indonesia benar-benar menjadi bangsa besar—tidak hanya sekedar wilayah teritorialnya yang setara dengan wilayah teritorial Amerika Serikat.

Hanya saja, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa proses peleburan identitas primordial menjadi satu identitas nasional mempunyai banyak kendala dan membutuhkan pengorbanan besar oleh setiap elemen bangsa Indonesia. Hal itu nampak sekali pada fenomena yang terjadi pada era menjelang dan awal kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut sangat wajar karena para pendiri negara untuk pertama kalinya mengintegrasikan identitas primordial menjadi satu-kesatuan identitas nasional. Konsep kebangsaan mereka terkadang saling bertentangan meskipun akhirnya mereka dapat mencapai kesepakatan untuk menjadi satu bangsa yang ditandai dengan disepakatinya naskah UUD 1945 yang di dalamnya termuat dasar negara Indonesia, Pancasila, pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah tersebut dapat disebut sebagai alat pemersatu bangsa karena naskah tersebut mengadopsi seluruh unsur ke-Indonesia-an dari seluruh elemen nasional sehingga menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Artinya, teks tersebut merupakan faktor yang paling esensial bagi kelestarian nasionalisme bangsa Indonesia.

Berdasarkan realitas tersebut, penulis tidak membedakan para tokoh nasional ke dalam kategori kelompok Muslim dan kelompok sekuler atau nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler.¹² Alasannya, mereka yang dikategorikan sebagai kelompok sekuler juga merupakan orang beragama yang taat. Demikian juga, mereka yang disebut sebagai kelompok Islam juga merupakan orang yang nasionalis.¹³ Sebagai contoh, konsep nasionalisme Islam dapat dirujuk dari ajarannya yang menganggap cinta tanah air sebagai bagian dari keimanan. Implikasi historis dari konsep ini adalah bahwa umat Islam Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka tidak melakukannya sekedar untuk menyelamatkan diri mereka (umat Islam) dari penindasan bangsa penjajah, namun mereka hendak menyelamatkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dari segala bentuk penjajahan.¹⁴ Demikian juga Umat Kristen yang kebetulan mempunyai keimanan yang sama dengan bangsa penjajah juga ikut serta berjuang bersama seluruh elemen bangsa untuk mengusir penjajah. Artinya, Umat Kristen lebih mengutamakan nasionalisme daripada emosi ke-Kristen-nannya.

Berdasarkan cara pandang demikian, kontroversi yang muncul dalam perumusan dasar negara dan undang-undang dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI hanyalah merupakan proses dialog dinamis untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih

baik. Perdebatan tersebut patut dimaklumi karena untuk menentukan identitas bangsa yang baru lahir memerlukan dialog terbuka dan dinamis oleh seluruh komponen bangsa. Hal ini mendorong masing-masing pihak untuk memberikan kontribusi dan berintegrasi dalam menentukan arah perkembangan bangsa Indonesia secara maksimal.

Dari perspektif teologis, ada satu poin penting tentang pemahaman agama para tokoh nasional, yakni kebersamaan. Meskipun mereka datang dari latar belakang agama yang berbeda, mereka dapat mengembangkan kerja sama yang solid sehingga mereka berhasil merumuskan falsafah dan konstitusi dasar negara Indonesia.¹⁵ Kebersamaan mereka tersebut diformulasikan sebagai teologi global, yakni teologi yang mendudukkan semua agama dalam martabat yang tinggi dan mempunyai keabsahan ajaran tentang konsep dan tata cara berhubungan dengan Yang Maha Esa. Mereka telah mengembangkan semangat pluralisme yang mampu mewadahi realitas plural bangsa Indonesia. Mereka tidak mengembangkan sikap *truth-claim*. Mereka tidak pula mengembangkan sikap superioritas dan eksklusivisme yang inheren ada dalam setiap agama.

Mereka telah lebih dahulu melakukan transformasi keagamaan jauh sebelum para tokoh pluralis yang sekarang ada. Hal ini nampak sekali dalam fakta sejarah Indonesia. Umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia tidak keberatan dengan penggantian term “Allah” menjadi term “Tuhan.”¹⁶ Mereka menerima usulan penghapusan tujuh kata dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mereka juga menyepakati untuk menghilangkan persyaratan Muslim untuk menjadi presiden Indonesia. Demikian pula, umat lain mempunyai kesediaan untuk melebur identitas mereka ke dalam identitas nasional. Inilah fenomena transformasi umat beragama terbesar yang pernah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural. Dari perspektif ini, perbedaan agama bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk membangun negara nasional.

E. Sila Pertama Pancasila sebagai Wujud Teologi Global Bangsa Indonesia

Sejarah menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia mengedepankan teologi global. Mereka tidak sekedar mengikis sikap eksklusif dan sebaliknya mengembangkan sikap inklusif dalam beragama. Lebih dari itu, mereka telah melakukan transformasi keberagamaan menuju teologi Global. Hal ini terlihat dalam sejarah perdebatan perumusan sila pertama Pancasila—yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang juga berakibat perubahan pada beberapa pasal yang terkait dengannya—yang pada akhirnya dicapai kesepakatan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Mereka menyadari bahwa Tuhan adalah Esa tetapi Dia mempunyai banyak nama sesuai banyaknya agama. Tentu, keragaman latar belakang sosial budaya setiap agama menjadikan masing-masing umat beragama menyebut Tuhan dengan nama yang berbeda. Artinya, mereka menyadari bahwa Tuhan adalah Esa dan tak akan berubah, tetapi konsep Tuhan mungkin akan bervariasi sesuai

keragaman agama dan perkembangan kebudayaan umat manusia. Ada kesadaran bahwa setiap agama berkembang dalam dan sekaligus mengembangkan adat, tradisi dan budaya secara intensif sehingga umatnya akan memahami Tuhan sesuai dengan perspektif budayanya. Oleh karena itu, nama Tuhan dan kualitas karakteristiknya merupakan representasi budaya umat beragama. Konsep Tuhan yang demikian dapat disebut sebagai Tuhan relatif, yakni Tuhan dalam persepsi budaya manusia yang dibangun oleh para tokoh pendiri agama melalui kitab suci yang sebenarnya merupakan jawaban terhadap penyelesaian persoalan hidup umat manusia sesuai dengan kondisi masyarakat dan peradabannya. Sedangkan Tuhan yang di luar realitas pemahaman budaya disebut sebagai Tuhan Absolute, Tuhan Hakiki. Itulah teologi global yang pernah difahami dan dipraktikkan bangsa Indonesia.¹⁷ Jika konsep Tuhan dalam setting keberagaman agama bangsa Indonesia tersebut digambarkan akan terlihat sebagaimana skema di bawah ini.



Gambar tersebut menjelaskan bahwa baik umat Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya menuju Tuhan yang sama. Hanya saja masing-masing umat menyebutnya dengan cara dan nama yang berbeda, seperti Allah bagi umat Islam, Tuhan Tritunggal bagi umat Kristen, Nihilitas bagi umat Budha, Tuhan Trimurti bagi Umat Hindu, Thian bagi umat Khong Hu Cu, dan sebagainya. Semua konsep Tuhan tersebut berdasarkan kitab suci yang dibawa oleh para nabi atau pendiri agama masing-masing. Para nabi dan kitab suci tersebut setelah berdialog dengan budaya masyarakat setempat akan membentuk kebudayaan umat bergama. Ketiga faktor ini pula yang pada akhirnya melahirkan konsep Tuhan yang berbeda-beda.

Dalam perspektif ini, Islam di Indonesia bukanlah Islamnya bangsa Arab, Kristen bukanlah Kristennya bangsa Roma, Budha dan Hindu bukanlah Budha dan Hindunya bangsa India, Khong Hu Chu bukanlah Khong Hu Cu-nya bangsa Cina. Semua agama tersebut adalah agama bangsa Indonesia dengan budaya Indonesia. Namun demikian, masing-masing umat beragama bersandarkan pada kitab sucinya sebagai penuntun utamanya dan tradisi para nabi atau pendiri agamanya sebagai pembanding dalam mengembangkan tradisi dan budayanya. Ini berarti perbedaan konsep tentang Tuhan di antara agama-agama yang ada hanyalah bersifat perbedaan artifisial, bukan perbedaan yang sesungguhnya. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah Esa.

Perspektif inilah yang nampaknya menjadi dasar pemikiran para tokoh nasional sehingga perbedaan latar belakangnya, termasuk perbedaan agama, tidak menghalanginya untuk bekerja sama dalam mendirikan sebuah negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin pengaturan hak dan kewajiban secara proporsional. Fenomena ini membuktikan bahwa agama yang difahami secara proporsional bukanlah sumber konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fenomena ini juga membawa implikasi ketidakbenaran tesis yang menganggap bahwa konsep ketuhanan merupakan faktor determinan pertentangan antar umat beragama. Yang terjadi justru sebaliknya, konsep ketuhanan justru merupakan faktor yang paling mudah untuk mendekatkan hubungan antar umat beragama. Latar belakang sosial budaya masing-masing agama-lah yang pada akhirnya menciptakan perbedaan identitas mencolok antar agama. Oleh karena itu, yang perlu difahami adalah bahwa perbedaan yang berdasarkan latar belakang sosial budaya tersebut sebenarnya hanya perbedaan artifisial bukan perbedaan hakiki. Artinya, memperuncing perbedaan agama sebenarnya sama dengan memperuncing perbedaan budaya. Hal ini justru bertentangan jauh dengan fungsi dari agama maupun budaya itu sendiri. Dengan menyadari bahwa budaya adalah alat untuk menata masyarakat maka membangun hubungan baik antar umat beragama sebenarnya bagian dari upaya penciptaan budaya masyarakat yang maju dan beradab.

F. Kesimpulan

Para pendiri bangsa Indonesia telah menunjukkan sikap dan perilaku pluralis dalam beragama. Mereka tidak mengembangkan *truth-claim*—meskipun kitab suci masing-masing agama biasanya mengandung teks yang makna literalistiknya bernuansa *truth-claim*. Sebaliknya, mereka mengembangkan teologi global, yakni teologi yang memandang bahwa semua agama mempunyai jalan yang benar untuk memahami Tuhan dan berhubungan dengan-Nya. Teologi global tidak pernah memandang agama tertentu sebagai agama yang salah yang berarti ajarannya tidak valid dan tidak mungkin bisa menghubungkan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya, teologi ini memandang bahwa semua agama sebagai alternatif pemahaman tentang Tuhan dan alternatif ajaran tentang etika dan moral.

Tokoh nasional Indonesia telah menunjukkan transformasi keberagamaan dan budaya lokal menuju teologi global dan identitas nasional yang menjadi bangunan utama bagi nasionalisme bangsa Indonesia. Mereka mempunyai tekad bulat untuk membentuk negara kesatuan yang mewadahi seluruh masyarakat Indonesia yang majmuk. Secara historis, komitmen nasionalisme mereka telah terformulasikan dalam bentuk dua teks penting bagi kelestarian bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Kedua naskah tersebut merupakan akumulasi ekspresi rasa nasionalisme para tokoh nasional. Keduanya memberikan hak dan kewajiban secara adil dan proporsional bagi seluruh bangsa Indonesia. Keduanya memberikan perlakuan adil kepada seluruh komponen bangsa. Keduanya merupakan representasi dari integrasi yang proporsional dari seluruh identitas primordial ke dalam identitas nasional. Oleh karena itu, Pancasila dengan fleksibilitas interpretasinya dan UUD 1945 dengan kemungkinan amandemennya merupakan dua naskah kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Artinya, eksistensi dan masa depan bangsa Indonesia sangat tergantung pada komitmen warganya untuk menjaga dan mengimplementasikan dua kesepakatan tersebut.¹⁸

Dalam artian ini, Indonesia akan menjadi bangsa yang jaya dan besar apabila seluruh warganya masih tetap mempunyai komitmen untuk memiliki dan menjadi bangsa Indonesia dalam arti yang sesungguhnya. Semua warga dengan latar belakang sosial budaya yang beragam saling menghormati dan menghargai. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Mereka membagi hak dan kewajiban secara adil yang proporsional. Tidak ada superioritas dan dominasi di antara mereka. Itu semua merupakan tujuan utama pembentukan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Singkatnya, Indonesia akan menjadi Indonesia bilamana masyarakatnya selalu menjaga kesepakatan untuk menjadi satu bangsa yang dibangun di atas sikap dan komitmen untuk saling menghormati dan menghargai serta menjunjung semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bersama.

Catatan Akhir

¹ Meskipun banyak ahli menolak tesis ini dengan alasan bahwa Kerajaan Islam berkembang pada era kemudian dengan jarak waktu yang relatif jauh dari saat kedatangannya. Ini berarti kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri lebih merupakan representasi dari upaya umat Islam untuk menjamin berlakunya ajaran Islam daripada sebagai alat utama untuk penyebaran Islam. Namun dalam hemat penulis, muara tesis ini pun untuk menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut berdiri untuk menjamin terjaganya agama Islam dan menyebarkannya pada masyarakat sekitar. Artinya, Kedatangan Islam bermaksud menggantikan ideologi yang telah berkembang dan diyakini oleh masyarakat di kepulauan nusantara dengan ideologi Islam. Dalam artian inilah tesis yang di atas dimaksudkan. Lihat! Ridin Sofwan, dkk., *Islamisasi di Jawa: Walisongo, Penyebaran Islam di Jawa*, Menurut Penuturan Babad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), halaman 14-15, Anasom, "Sejarah Masuknya Islam di Jawa" dalam Darori Amin (ed.), *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002), halaman 15-60

² Kosky Zakaria (editor-in-chief), *Indonesian History*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1998), halaman 29-30

³ Martono, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia untuk SMP Kelas 3*, (Surakarta: Tiga Serangkai, 1987), halaman 41-52

⁴ *Ibid.* halaman 47

⁵ *Ibid.* halaman 49

⁶ Darji Darmodiharjo, *Pancasila*. halaman 41

⁷ Sejarah Indonesia akan kurang menguntungkan apabila Indonesia memproklamsikan kemerdekaannya dengan PIM yang telah disiapkan oleh BPUPKI. Ada dua kemungkinan bila hal itu terjadi. Pertama, Indonesia akan menyisakan konflik dengan negara tetangga lantaran cakupan territorial yang dicantumkan oleh PIM mencakup negara Malaysia, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, dan Muangtai. Kedua, teks ini mendukung terjadinya konflik internal antar umat beragama karena sebagian umat merasa lebih berjasa daripada yang lain.

⁸ Naskah pembukaan tersebut merupakan perubahan naskah piagam Jakarta dengan menghilangkan tujuh kata dan mengganti kata "Allah" dengan kata "Tuhan."

⁹ Secara rinci, revisi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama terdapat dalam pembukaan, yang juga sila pertama dari pancasila, yaitu kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Yang kedua adalah perubahan dalam pasal 29 ayat 1, yaitu kalimat "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya" menjadi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Yang ketiga adalah penghapusan kata muslim pada pasal 4 ayat 1 yang semula berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia asli Muslim." Menjadi "Presiden adalah orang Indonesia asli." Yang keempat adalah penggantian kata "Allah" menjadi "Tuhan" dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI. Lihat! H.M. Effendi, *Falsafah Dasar Pancasila* (Semarang: Duta Grafika, 1993), halaman 24 dan H. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Negara Indonesia (1945-1949)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), halaman 13-62

¹⁰ H.M. Effendi, *Falsafah Dasar*. halaman 20. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah berkaitan dengan representasi mereka, yakni benarkah mereka sudah mewakili seluruh komponen bangsa. Meskipun banyak ahli sejarah Indonesia yang menjawab sudah, tetapi beberapa ahli (khususnya sejarawan asing) menjawab belum. Yang menyatakan belum setidaknya mempunyai dua alasan. Pertama, Irian Barat dan Timor-Timur belum masuk menjadi bagian dari negara Indonesia. Kedua,

konsep dan pengakuan territorial negara Indonesia terus berkembang selama tahun 1945 sampai 1977, bahkan hingga sekarang.

¹¹ John A. Titaly, Menuju. halaman 24

¹² Endang Saifuddin Anshari membedakan para pendiri bangsa menjadi dua kelompok, yakni nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler. Sedangkan John A. Titaly membedakan mereka ke dalam dua kelompok, yakni nasionalis dan Islam. Menurut penulis, mereka semua nasionalis. Lihat! John A. Titaly, Menuju. halaman 19 dan Endang Saifuddin Anshari, M.A., Piagam Jakarta. halaman 3-7

¹³ Menurut Al Bazaz, nasionalis dan Islam yang sesungguhnya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Menurutnya, hal ini juga terjadi di negara-negara yang beridentitas Islam, seperti Saudi Arabia. Lihat! Issa J. Boullata, ed., *An Anthology of Islamic Studies* (Canada: McGill IAIN Development Project, 1992), halaman 66

¹⁴ Lihat! Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), halaman 62-91 dan Nur Asiah FS, *Aceh War dalam The Dynamic of Islamic Civilization* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), halaman 179

¹⁵ Indonesia bukan negara agama tetapi negara beragama. Maksudnya, agama menjadi bagian dari faktor determinan dalam pengambilan keputusan tata kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi tidak menjadi asas dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan agama dan negara semacam ini dapat dilihat di beberapa buku. Diantaranya, Lihat Eileen Baker, "Kingdoms of Heaven on Earth: New Religious Movements and Political Orders" dalam Anson Shupe and Jeffrey K. Hadden (ed.), *The Politics of Religion and Social Change: Religion and the Political Order*. Vol. II (New York: Paragon House, 1988), halaman 17-39, Jose Casanova, *Public Religions in the Modern World* (Chicago and London: Chicago University Press, 1994), halaman 40-74, Jeff Hayness, *Religion in the Global Politics* (London and New York: Longman, 1998), halaman 158-166, Lamin Sanneh, "Religion and Politics: Third World Perspectives on a Comparative Religious Theme" dalam Daedalus: *Journal of the American Academy of Art and Science*, Summer 1991

¹⁶ Karena adanya kesepakatan tentang penggantian nama "Allah" menjadi "Tuhan," maka non-Muslim menuntut untuk merevisi kembali kata tersebut sebagaimana yang telah disepakati oleh PPKI. John A. Titaly, *Nilai-nilai Dasar Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945* (Salatiga: UKSW Press, 1999), p. 27

Menurut penulis, dengan meminjam konsep teologi global John Hick, Tuhan mempunyai banyak nama sebanyak jumlah budaya dan individu sehingga perubahan kembali dari kata "Allah" menjadi "Tuhan" penting tetapi tidak mendasar. Hal itu tidak akan berpengaruh terhadap keimanan kaum Muslim sebagai umat mayoritas di Indonesia, kecuali bagi kaum Muslim fundamentalis. Lihat! John Hick, *God Has Many Names* (Philadelphia: Westminster Press, 1990), halaman 14

¹⁷ Lihat! John Hick, *God*, Hans Kung and Karl-Josef Kuschel (terj. Ahmad Murtaji), *Etik Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hans Kung, *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic* (New York: Crossroad, 1991), dan Harold Coward (terj. Bosco Carvallo), *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2003)

¹⁸ Namun demikian, harus diakui bahwa Indonesia pernah menyelewengkan makna atau jiwa esensial Pancasila dan UUD 1945. Penyelewengan tersebut sebagai dampak dari hegemoni politik para elit politik. Penyelewengan diawali dari hegemoni pemegang otoritas penafsiran yang berakibat disahkannya tafsir monolitik terhadap dua teks formal dan sakral bagi negara. Lihat! Listiyono, Heri Santoso dan Soedarso, *De-Konstruksi Ideologi Negara: Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila* (Jogjakarta: Ningrat, 2003) dan Kholid O. Santosa, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945: Sebuah Rekonstruksi atas Gagasan Dasar Negara RI, Konsensus Nasional, dan Demokrasi di Indonesia* (Jogjakarta: Segi Arsy, 2005)

References

- Anasom, "Sejarah Masuknya Islam di Jawa" dalam Darori Amin (ed.), *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Anshari, Endang Saifuddin, H., M.A., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Negara Indonesia (1945-1949)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Asiah, Nur, FS, *Aceh War dalam The Dynamic of Islamic Civilization* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)
- Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002)
- Baker, Eileen, "Kingdoms of Heaven on Earth: New Religious Movements and Political Orders" dalam Anson Shupe and Jeffrey K. Hadden (ed.), *The Politics of Religion and Social Change: Religion and the Political Order. Vol. II* (New York: Paragon House, 1988)
- Boullata, Issa J., ed., *An Anthology of Islamic Studies* (Canada: McGill IAIN Development Project, 1992)
- Casanova, Jose, *Public Religions in the Modern World* (Chicago and London: Chicago University Press, 1994)
- Coward, Harold (terj. Bosco Carvallo), *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2003)
- Darmodiharjo, darji, *Pancasila: Suatu Orientasi Singkat* (Jakarta: Aries, 1984)
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998)
- Effendi, H.M., S.H., *Falsafah Dasar Pancasila* (Semarang: Duta Grafika, 1993)
- Hashem, O., *Menaklukkan Dunia Islam* (Surabaya: JAPI, 1968)
- Hayness, Jeff, *Religion in the Global Politics* (London and New York: Longman, 1998)
- Hick, John, *God Has Many Names* (Philadelphia: Westminster Press, 1990)
- Khuluq, Lathiful, *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam: Biografi C. Snouck Horgonje* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Kung, Hans and Kuschel, Karl-Josef (terj. Ahmad Murtajib), *Etik Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Kung, Hans, *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic* (New York: Crossroad, 1991)
- Listiyono, Heri Santoso dan Soedarso, *De-Konstruksi Ideologi Negara: Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila* (Jogjakarta: Ningrat, 2003)

- Martono, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia untuk SMP Kelas 3*, (Surakarta: Tiga Serangkai, 1987)
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Ridin Sofwan, dkk., *Islamisasi di Jawa: Walisongo, Penyebaran Islam di Jawa, Menurut Penuturan Babad* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Sanneh, Lamin, "Religion and Politics: Third World Perspectives on a Comparative Religious Theme" dalam *Daedalus: Journal of the American Academy of Art and Science*, Summer 1991
- Santosa, Kholid O., *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945: Sebuah Rekonstruksi atas Gagasan Dasar Negara RI, Konsensus Nasional, dan Demokrasi di Indonesia* (Jogjakarta: Segarsy, 2005)
- Titaley, John A., *Menuju Teologi Agama-agama Kontekstual*. (Salatiga: UKSW Press, 2001)
- _____, *Nilai-nilai Dasar Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945* (Salatiga: UKSW Press, 1999)
- Zakaria, Kosky (editor-in-chief), *Indonesian History*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1998)